



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat terhadap objek berupa:
 - 1.1. 14.700 M2 kolam ikan yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 1.2. (a) Rumah tempat tinggal (permanen) warna merah muda dengan ukuran seluas 126,998 M², (b) Pondasi kolam ikan (c) bangunan rumah sewaan 2 pintu dengan luas 104,8 M² yang terletak di Jalan Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 1.3. (a) Rumah seluas 60 M2 (b) keramba yang terletak di Jalan PL. Tobing, No. 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 1.4. Excavator Komatsu PC 45;
 - 1.5. Spread Boad;
 - 1.6. Perahu dan Mesin Ces;
 - 1.7. Toyota Rush KT 1771 CB
 - 1.8. Toyota Innova KT 1348 LV;
 - 1.9. Mitsubishi L 300 KT 8303;
 - 1.10. Daihatsu Grand Max KT 8509 UJ;
 - 1.11. Toyota Kijang Pick Up;
 - 1.12. Yamaha Jupiter;
 - 1.13. Honda Supra;
 - 1.14. Honda Scopy KT 2463;
 - 1.15. Kawasaki Ninja 250 CC;
 - 1.16. Yamaha Mio (Merah);
 - 1.17. Yamaha Mio (Putih)

Hlm. 2 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Menyatakan obyek sengketa 1 (a)* Sebidang tanah seluas 1820 M² yang berdiri di atasnya bangunan kayu yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
3. *Menyatakan obyek sengketa 3 (a)* Rumah seluas 81,5 M² (b) sebidang tanah berisi kolam ikan seluas 5328,4 M² yang terletak di RT 09, Loa Bemban, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr. yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, yang menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong dengan tanda terima Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal 2 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemanding sangat keberatan atas putusan perkara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr karena Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong dalam memutus perkara tersebut tidak berdasarkan Keadilan dan secara Syar'i Agama Islam yaitu dengan tidak mengabulkan Gugatan Pemanding, padahal harta yang di dapat merupakan harta sejak Pemanding dan Terbanding berumah tangga dan akhirnya bercerai di Pengadilan Agama Tenggarong .

Hlm. 3 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak dari awal persidangan dan sampai akhir persidangan Terbanding hadir dan tidak pernah mengajukan **Eksepsi** yang menyatakan Gugatan Pembanding salah dan mengakui Gugatan Pembanding adalah benar, namun mengapa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara justru menilai bahwa gugatan Pembanding tidak jelas seperti pada obyek sengketa 1 (a) dan obyek sengketa 3 (a dan b) serta obyek yang lain langsung menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard), padahal Pembanding sudah menunjukkan bukti - bukti surat tanah yang di copy dari yang aslinya dan keterangan saksi - saksi;
3. Bahwa Pembanding selaku mantan Isteri Terbanding selaku suami yang menguasai obyek Harta Bersama yang didapat dalam semasa perkawinan atau pernikahan yang didapatkan secara bersama sama tidak serupiahpun diberikan haknya, yang mana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara tidak berdasarkan Keadilan dan tidak berdasarkan aturan Agama Islam secara Syar'I atau pembagian Harta Bersama Agama Islam yang sudah lama diterapkan dalam ajaran Agama Islam yaitu tata Cara pembagian Harta Gono Gini atau Harta Bersama.
4. Bahwa pada waktu peninjauan lokasi untuk melakukan Pengukuran, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara Juga tidak serius dalam melakukan pengukuran, dan mengukur tidak sesuai dengan bukti - bukti yang sudah kami Perlihatkan dan tunjukan di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dan akhirnya obyek yang diukur tidak sesuai dengan gugatan Pembanding.
5. Bahwa Pembanding tidak pernah menerima uang dari Terbanding dengan sejumlah Rp.100.000.000,- dan bukti transfer senilai Rp. 20.000.000,- sebagai uang kompensasi, yang mana perjanjian maupun pernyataan itu sebagai bukti pengganti atau sebagai bagian dari Harta Bersama tidak pernah dibuktikan dan diperlihatkan, dimana nilainya juga tidak sesuai dengan Harta yang seharusnya didapat dalam masa pernikahan, dan juga tidak pernah ditunjukan kepada Pembanding maupun Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara tentang bukti perjanjian tersebut atau bukti perjanjian yang dibuat Oleh Terbanding;

Hlm. 4 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa ini tidak sepatutnya dan sangat tidak adil bagi Pemanding dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong mempertimbangkan dengan menganggap Gugatan Pemanding tidak sdikabulkan dikarenakan gugatan tidak jelas, padahal Pemanding sudah menunjukkan bukti - bukti dan saksi - saksi yang menjelaskan dengan jelas dan Terbanding mengakui bahwa memang harta tersebut yang didapat sejak Pemanding dan Terbanding dalam masa pernikahan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Penggugat selanjutnya disebut Pemanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Kalimantan Timur untuk berkenan memeriksa Perkara Ini, selanjutnya,

Memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding dari Penggugat yang selanjutnya Disebut Sebagai Pemanding :
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor : ██████/Pdt.G/2021/PA.Tgr Tanggal ██████ ██████ 2022
3. Mengabulkan Semua gugatan Penggugat untuk seluruhnya
4. Menyatakan Harta Bersama / Harta Gono-Gini tersebut 50% adalah Milik Penggugat /Pemanding dan 50% adalah Milik Tergugat / Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Maret 2022. Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggarong, dengan Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal 7 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor : ██████ /Pdt.G/2021/PA Tgr tertanggal ██████ ██████ 2022;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2022, namun Pemanding tidak melakukan *inzage*

Hlm. 5 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Tenggara tanggal 17 Maret 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 2 Maret 2022, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 7 Maret 2022, sebagaimana diuraikan dalam berita acara pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tenggara Nomor 959/Pdt.G/2021/PA.Tgr. tanggal 7 Maret 2022 ;

Bahwa permohonan banding ini telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 29 Maret 2022 Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.Smd. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara dengan surat Nomor W17-A/658/HK.05/3/2022 tanggal 29 Maret 2022 dengan tembusan disampaikan kepada kuasa hukum Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemanding kepada [REDACTED], S.H., [REDACTED], S.H., dan [REDACTED], S.H., para Advokat di Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum "[REDACTED] & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Awang Long Senopati, RT 04, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor Register 36/SK-KS/2/2022/PA.Tgr tanggal 15 Februari 2022, dan yang bersangkutan masing-masing telah melampirkan fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan fotocopy Kartu Keanggotaan Advokat yang masih berlaku, sehingga Penerima Kuasa telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, maka oleh karena itu para kuasa hukum Pemanding mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Pengadilan di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 15 Februari 2022 dan Pemanding hadir pada sidang

Hlm. 6 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan Pengadilan Agama Tenggara tanggal 3 Februari 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur oleh Pasal 199 Ayat (1) R.Bg yakni pada hari ke-12 (dua belas). Atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara dalam perkara *a quo* telah melaksanakan upaya perdamaian di depan sidang maupun upaya perdamaian melalui proses mediasi secara maksimal terhadap pihak-pihak sesuai ketentuan Pasal 154 Ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak yang berperkara serta salinan asli Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal 3 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 hijriyah, memori banding Pembanding serta kontra memori banding Terbanding selanjutnya memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Nomor [REDACTED] /Pdt.G/2021/PA.Tgr tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2022 bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara, dan Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk

Hlm. 7 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding Pembanding sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) seperti pada obyek Sengketa 1 (a) dan obyek sengketa 3 (a dan b) padahal Terbanding dari awal persidangan dan sampai akhir persidangan hadir dan tidak pernah mengajukan eksepsi terhadap obyek sengketa tersebut, serta Pembanding sudah menunjukkan bukti-bukti surat tanah yang di copy dari aslinya dan keterangan saksi-saksi Pembanding yang mengetahuinya dan atas keberatan Pembanding tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding dalam jawabannya tidak menyampaikan eksepsi yang berkaitan dengan formalitas surat gugatan Pembanding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan harta bersama yang diajukan oleh Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil suatu gugatan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 Ayat (3) RV bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita, termasuk di dalamnya obyek-obyek gugatan, harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis;

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas hukum acara perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang hal tersebut diatas tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan.

Hlm. 8 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Pembanding tidak pernah menerima uang dari Terbanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bukti transfer senilai Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai uang kompensasi terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan perjanjian tentang adanya kompensasi terhadap harta bersama tersebut, Terbanding tidak pernah membuktikan dalam persidangan tingkat pertama dan atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding telah mengakui dalam kontra memori bandingnya bahwa antara Pembanding dan Terbanding tidak ada perjanjian diatas kertas, karena Pembanding tidak mau ada perjanjian dan atas dasar itikad baik Terbanding memberikan kompensasi tersebut, oleh karena itu Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan atas keberatan Pembanding tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran uang kompensasi sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sebagai uang kompensasi terhadap harta bersama, Terbanding dalam jawaban maupun dupliknya menyatakan pada pokoknya bahwa terhadap harta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi kesepakatan bahwa pada saat perceraian tanggal 2 Oktober 2018 Terbanding berniat untuk memberikan harta bersama tersebut kepada Pembanding dengan catatan Pembanding memenuhi segala kewajiban yang melekat terhadap obyek sengketa tersebut kepada pihak-pihak lain, namun Pembanding tidak mau menerimanya dikarenakan harta bersama tersebut masih terikat hutang dengan pihak-pihak lain dan Pembanding tidak mampu membayar seluruh hutang-hutang tersebut, sehingga Terbanding sendiri yang tetap membayar seluruh hutang-hutang tersebut, namun sebagai ganti dari harta bersama tersebut, Pembanding meminta kompensasi berupa sejumlah uang dan telah diperoleh kesepakatan kompensasi tersebut yaitu uang sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan dua bentuk pembayaran kompensasi yang pertama pembayaran secara cash pada tanggal 10 November 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang kedua melalui transfer ke rekening Pembanding sejumlah Rp20.000.000,00

Hlm. 9 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh juta rupiah) pada tanggal 13 Desember 2018, dan atas dalil tersebut Pemanding telah membantah adanya kompensasi harta bersama tersebut, sehingga Pemanding tetap mengajukan gugatan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya, Terbanding telah mengajukan bukti surat T. 8 dan T. 9, bukti T. 9 telah *dinaazagelen* sehingga memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, dan atas bukti tersebut Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang bukti T. 8 Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama Tenggara dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding sendiri, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti T. 8 dalam persidangan, telah ditemukan fakta bahwa isi dari bukti tersebut hanya perbincangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, sedangkan identitas keduanya tidak jelas yang tujuan pembicaraan tersebut untuk meminta alamat, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T. 8 tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil Terbanding mengenai pembayaran kompensasi harta bersama, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil maupun materiil alat bukti, sehingga tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T. 9, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Agama Tenggara, dengan alasan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa bukti tersebut, maka telah ditemukan fakta bahwa pada tanggal 13 Desember 2018 ada transfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari rekening [REDACTED] ke rekening

Hlm. 10 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████, namun tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran kompensasi harta bersama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti T. 9 sebagai bukti permulaan dan bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan perlu didukung dengan bukti lain untuk membuktikan adanya kompensasi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, namun ternyata Terbanding tidak dapat meneguhkan dalilnya dengan bukti lain, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, oleh karena dalil Terbanding tentang adanya kompensasi harta bersama antara Pembanding dan Terbanding tidak terbukti, maka bukti yang berkaitan dengan hal tersebut (T. 8 dan T. 9) harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Tenggara yang menyatakan menolak gugatan Pembanding tentang harta bersama sebagaimana tersebut dalam putusan *a quo*. oleh karena itu sebelum mempertimbangkan gugatan Pembanding tentang obyek sengketa harta bersama tersebut, maka perlu dikemukakan bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa *harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama*. Dan berdasarkan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Artinya bahwa obyek hukum sengketa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, sedang subyek hukum dalam sengketa harta bersama hanya antara Pembanding dan Terbanding sebagai suami isteri kecuali antara kedua belah pihak menarik pihak lain,

Hlm. 11 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan satu persatu harta bersama sebagaimana dalam gugatan Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek gugatan Pembanding, adalah sebagaimana tercantum pada posita gugatan poin 4.1, sampai 4.18, yaitu;

1. Sebidang tanah dan bangunan, kondisi bangunan kayu yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara letak lokasi di Bengkinang, dengan ukuran Panjang kurang lebih 130 m dan 100 Meter, Lebar 64 meter, Luas 7.360 Meter Persegi.

Batas-Batasnya : Utara : Tanah Sdr. Johansyah
Timur : Tanah Sdr. Ahmad S.E.
Selatan : Tanah Sdr. Riduan
Barat : Tanah Sdr. Sutaji

Dibangun pada tahun 2014, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir dengan harga Rp100.000.000,-;

Dan 2 Hektar kolam ikan, letak lokasi di Bengkinang, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, dibangun pada tahun 2014, ditaksir seharga Rp2.000.000.000,;

2. Rumah tempat tinggal, kondisi bangunan beton permanen, warna merah muda, dengan ukuran + 8x8 meter, yang terletak di atas tanah warisan Tergugat, alamat Jl. Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibangun pada tahun 2007. Bahwa saat ini tempat tinggal tersebut ditempati anak Tergugat yang Bernama "██████████" bersama keluarga, ditaksir seharga Rp500.000.000,;

Dibelakang bangunan rumah tersebut, terdapat kolam ikan dengan pondasi semen/beton, dengan ukuran \pm 50 m x 50 m, berdiri diatas tanah warisan Tergugat, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, letak lokasi di Ponoragan, di bangun pada tahun 2006, ditaksir seharga Rp100.000.000,-;

Dan bangunan rumah sewaan 2 pintu, ukuran + 8 m x 6 m, berdiri di atas tanah warisan Tergugat, yang terletak di Alamat Jalan Harjo Sumarto No. 42/ 43, Gang Nasrukan, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dibangun pada tahun 2015, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp150.000.000,-;

Hlm. 12 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah dengan ukuran \pm 4m x 8 m, kondisi bangunan kayu, warna putih dengan kolam ikan, ukuran \pm 25 m x 100 m, dengan berbatasan:
Batas-Batasnya : Utara : Sdr. H. Nasrin
Timur : Jl. Loa Gagak
Selatan : Sungai Loa Gagak
Barat : Sdri. Rini
Dan Keramba ikan 50 kotak, terletak di Loa Kulu Sebrang, letak lokasi Dusun Loa Gagak, RT 17, dibangun pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat ditaksir seharga Rp1.000.000.000,-;
4. Rumah dan Keramba, rumah dengan ukuran \pm 6m x 8m, kondisi bangunan kayu ulin, dengan alamat Jl. PL. Tobing, No. 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kelurahan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Batas-Batasnya : Utara : Sdr. Syahrudin
Timur : Bangunan Rumah Sdr. Mimin
Selatan : Sdr. Mimin
Barat : Sungai Mahakam
Dan Keramba 100 kotak, dibangun pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, sehingga rumah dan keramba ditaksir seharga Rp200.000.000,-;
5. Excavator Komatsu PC 45, dibeli pada tahun 2014, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 200.000.000,-;
6. Spread Boad, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 40.000.000,-;
7. Perahu dan Mesin Ces, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 2.500.000,-;
8. Toyota Rush KT 1771 CB, dibeli pada tahun 2013, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 180.000.000,-;
9. Toyota Innova KT 1348 LV, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 200.000.000,-;
10. Mitsubishi L 300 KT 8303, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000,-;
11. Daihatsu Gran Max KT 8509 UJ, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 150.000.000,-;
12. Toyota Kijang Pick Up, dibeli pada tahun 2007, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 70.000.000,-;

Hlm. 13 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Yamaha Jupiter, dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp. 7.000.000,-;
14. Honda Supra, dibeli pada tahun 2016, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 10.000.000,-;
15. Honda Scopy KT 2463, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 15.000.000,-;
16. Kawasaki Ninja 250 CC, dibeli pada tahun 2017, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 60.000.000,-;
17. Yamaha Mio (Merah), dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 11.000.000,-;
18. Yamaha Mio (Putih), dibeli pada tahun 2004, aset tersebut dikuasai oleh Tergugat, ditaksir seharga Rp 11.000.000,-;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa tersebut, Terbanding dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa obyek sengketa angka 1 berupa tanah dan bangunan telah dijadikan jaminan hutang untuk pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT.CP Prima Maksimal hal ini berdasarkan Surat Tanda Terima jaminan Hutang tertanggal 30 November tahun 2016 dan sejak saat itu sampai dengan sekarang objek tersebut masih dijadikan jaminan untuk pendanaan pakan ikan. Dan berkaitan dengan 2 Hektar kolam ikan, Terbanding tidak mengetahui hal tersebut dikarenakan Terbanding memang tidak memiliki kolam ikan seluas 2 hektar tersebut;
2. Bahwa obyek sengketa angka 2 tidak termasuk dalam harta gono gini dikarenakan bangunan yang berdiri diatas tanah orang tua Terbanding dan bangunan tersebut adalah pengganti dari bangunan yang lama yang di bangun oleh orang tua Terbanding, sehingga Terbanding beserta saudara Terbanding yang melakukan renovasi terhadap bangunan milik orang tua Terbanding tersebut. Dan tentang kolam ikan yang berada di belakang rumah tersebut tidak termasuk dalam harta gono gini di karenakan pernikahan Terbanding ialah pada tanggal 31 januari 2007 sedangkan Terbanding telah memiliki kolam tersebut sejak 2006. Demikian juga bangunan rumah sewaan 2 (dua) pintu tidak termasuk dalam harta gono gini

Hlm. 14 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di karenakan bangunan itu bukan rumah sewaan, tetapi lebih tepatnya rumah tersebut adalah tempat istirahat untuk pekerja kolam ikan, yang mana rumah tersebut diatas lahan milik orang tua Terbanding yang tidak termasuk dalam harta gono gini;

3. Bahwa obyek sengketa angka 3 berupa rumah dan kolam ikan juga menjadi jaminan hutang untuk pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT.CP Prima Maksimal sejak tanggal 30 November tahun 2016 dan sampai dengan sekarang masih dijadikan jaminan untuk pendanaan pakan ikan, sedangkan keramba ikan sebanyak 50 kotak dengan ukuran tersebut Terbanding tidak memiliki hal tersebut;
4. Bahwa obyek sengketa angka 4 tersebut merupakan harta dari istri pertama Terbanding yang saat ini sudah menjadi hak milik dari anak istri ke 2 Terbanding, dan berkaitan dengan keramba Terbanding tidak mengetahui hal tersebut dan tidak pernah membuat atau memiliki keramba sebanyak itu pada lokasi tersebut
5. Bahwa Obyek sengketa berupa Excavator Komatsu PC 45 sudah di bagi pada tanggal 10 november 2018 kepada Penggugat;
6. Bahwa Obyek sengketa berupa Spread Boat memang benar adanya dan terhadap objek tersebut sudah diberi kompensasi kepada Penggugat;
7. Bahwa Objek berupa Perahu dan Mesin Ces, Terbanding menyatakan tidak mengetahui hal tersebut;
8. Bahwa Objek Toyota Rush KT 1771 CB sudah tidak ada lagi, dan objek tersebut sudah terjual di saat pernikahan masih berlangsung;
9. Bahwa Objek Toyota Innova KT 1348 LV tersebut sudah tidak ada dan objek tersebut sudah terjual di saat pernikahan masih berlangsung;
10. Bahwa Objek Mitsubishi L 300 KT 8303 tersebut sudah tidak ada lagi, dan objek tersebut sudah dijual di saat pernikahan masih berlangsung;
11. Bahwa kendaraan Daihatsu Gran Max KT 8509 UJ tersebut memang ada dan pada saat bercerai kendaraan tersebut masih dalam proses perkreditan yang pembiayaannya melalui Leasing (PT. Astra Sedaya Finance Samarinda) yang masa kreditnya berakhir pada 30 Maret 2019 berdasarkan bukti perjanjian pembiayaan investasi dengan no. perjanjian

Hlm. 15 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600705001714179, bahwa Terbanding yang memenuhi angsuran tersebut setiap bulannya sampai dengan selesai namun hubungan pernikahan dengan Pembanding lebih dahulu berakhir sebelum kredit selesai maka terhadap objek ini tidak bisa dikatakan harta gono gini;

12. Bahwa Objek Toyota Kijang Pick Up tersebut sudah tidak ada lagi, dan objek tersebut sudah dijual di saat pernikahan masih berlangsung
13. Bahwa Objek Yamaha Jupiter tersebut tidak ada, walaupun objek tersebut ada maka objek tersebut bukan lah harta gono gini karena telah dimiliki Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding pada tahun 2007;
14. Bahwa obyek Honda Supra Terbanding tidak mengetahui objek tersebut;
15. Bahwa Honda Scopy KT 2463 Tergugat tidak mengetahui berkaitan dengan objek tersebut;
16. Bahwa objek Kawasaki ninja 250 cc tersebut bukan milik Tergugat melainkan milik anak Tergugat dan dikuasai oleh anak Tergugat;
17. Bahwa Objek Yamaha Mio (merah) tersebut tidak ada, walaupun objek tersebut ada maka objek tersebut bukan lah harta gono gini karena telah dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
18. Bahwa Objek Yamaha Mio (putih) tersebut tidak ada, walaupun objek tersebut ada maka objek tersebut bukan lah harta gono gini karena telah dimiliki Terbanding sebelum menikah dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap obyek gugatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Objek sengketa angka 4.1.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 1 di atas (dalam gugatan angka 4.1) berupa sebidang tanah dan bangunan rumah kayu seluas 7.360 M², dalam jawabannya Terbanding telah memberikan pengakuan berklausula bahwa pada pokoknya membenarkan tentang harta tersebut, namun objek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan hutang pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT. CP Prima Maksimal pada tanggal 30 November 2016, sedangkan tentang bangunan rumah yang berdiri atas tanah tersebut, Terbanding telah mendalilkan bahwa bangunan rumah tersebut

Hlm. 16 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber dana pembuatannya dari pinjaman Bank BNI pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan angsuran perbulan sebesar Rp12.719.892,00 (dua belas juta tujuh ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding mengajukan bukti surat P.1, namun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Terbanding, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pembanding mengajukan bukti saksi 3 (tiga) orang bernama Awang Saiful Bahri bin Awang Ahmad, Sufiatun binti Wakit Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus, namun saksi yang bernama Awang Saiful Bahri bin Awang Ahmad ada hubungan keluarga dengan Pembanding yaitu ayah kandung Pembanding, berdasarkan Pasal 172 Ayat (1) angka (1) R.Bg bahwa "saksi tidak boleh didengar sebagai saksi adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak", sehingga saksi bernama Awang Saiful Bahri bin Awang Ahmad tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*, maka saksi tersebut harus dikesampingkan. Kedua saksi bernama Sufiatun binti Wakit Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah, dan keterangannya disampaikan di depan persidangan secara terpisah, sehingga secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*, dan hanya 1 (satu) orang saksi yang bernama Sufiatun binti Wakit Karto yang mengetahui tentang obyek sengketa tersebut dengan memberi keterangan bahwa pada tahun 2015 saksi pernah diajak oleh Pembanding untuk melihat tanah yang dibeli Pembanding dan Terbanding yang terletak di Loa Tebu, maka berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan satu saksi tersebut, maka terbukti obyek sengketa berupa;

- Sebidang tanah dan bangunan, kondisi bangunan kayu yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai

Hlm. 17 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara letak lokasi di Bengkinang, dengan ukuran Panjang kurang lebih 130 m dan 100 Meter, Lebar 64 meter, Luas 7.360 Meter Persegi.

Batas-Batasnya : Utara : Tanah Sdr. Johansyah
Timur : Tanah Sdr. Ahmad S.E.
Selatan : Tanah Sdr. Riduan
Barat : Tanah Sdr. Sutaji

adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap bantahannya tentang obyek sengketa berupa bangunan rumah kayu yang berdiri diatas tanah tersebut, Terbanding telah mengajukan bukti surat T. 4 dan T. 5 bukti tersebut telah *dinazagelen* sehingga memenuhi maksud pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, dan bukti T. 4 dan T. 5 dikaitkan dengan bukti P. 6, maka telah ditemukan fakta bahwa pencairan kredit dari Bank BNI tersebut pada saat Pembanding dan Terbanding masih dalam ikatan suami isteri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bantahan Terbanding terhadap harta berupa bangunan rumah kayu yang berdiri diatas tanah tersebut tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Terbanding yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah di jaminkan hutang kepada pihak ketiga yaitu PT CP Prima Maksimal, dan untuk meneguhkan dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti T. 3 bukti tersebut telah *dinaazagelen* sehingga memenuhi maksud pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg dan 1 (satu) orang saksi bernama Yusep Bagus Pratama bin Sutrisno, saksi tersebut sebelum memberi keterangan telah disumpah, keterangannya disampaikan didepan persidangan, sehingga secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara *a quo*. Saksi bernama Yusep Bagus Pratama bin Sutrisno memberi keterangan bahwa setahu saksi Terbanding telah melakukan perjanjian dengan mengajukan jaminan senilai

Hlm. 18 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan telah menjaminkan surat tanah yang terletak di Loa Gagak dan Bengkonang, saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan sejalan dengan Pasal 1907 KUH Perdata, maka berdasarkan bukti T. 3 dan keterangan saksi tersebut, telah ditemukan fakta bawa obyek sengketa berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan ruma kayu seluas 7.360 M² yang terletak di Dusun Rias, Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada tanggal 30 November 2016 sampai saat ini telah dijaminkan kepada pihak ketiga yaitu PT. Surya Mahakam Abadi;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas obyek perkara berupa sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 7.360 M² yang tercantum dalam gugatan dan pemeriksaan setempat (*descente*), berdasarkan angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*), sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Desember 2021 telah ditemukan fakta mengenai data fisik obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

- Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah kayu luas 1.802,98 M² (seribu delapan ratus dua koma sembilan puluh delapan meterpersegi) terletak di Dusun Rias Kelurahan Loa Tebu Bengkinang, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah milik H. Johansyah.
Sebelah timur : Jalan raya.
Sebelah selatan : Tanah milik H. Jerai.
Sebelah barat : Sungai mahakam

Hlm. 19 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat sekalipun tidak masuk alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 R.Bg, namun sesuai Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dan oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan-keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara dan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini, karena obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (*milkuttaam*), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak hal ini sebagaimana angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sedang mengenai obyek harta bersama berupa 2 hektar kolam ikan ditambah keramba 200 kotak letak lokasi di Bengkinang, telah dibantah oleh Terbanding bahwa harta bersama tersebut Terbanding tidak mengetahuinya karena Terbanding tidak memiliki kolam ikan seluas 2 hektar, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan mengenai obyek sengketa berupa 2 (dua) hektar kolam ikan, sedangkan obyek sengketa berupa keramba 200 kotak, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi pertimbangan dan putusan atas obyek sengketa tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan

Hlm. 20 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang kedua obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa 2 (dua) hektar kolam ikan dan keramba 200 kotak, terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketa berupa 2 (dua) hektar kolam ikan dan keramba 200 kotak terletak di lokasi Bengkinang, harta tersebut berupa obyek tanah dan bangunan yang belum terdaftar atau belum bersertifikat, sedangkan Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan letak atau alamat yang jelas serta batas-batasnya, sehingga gugatan Pembanding tentang hal tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), sesuai dengan maksud angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tanggal. 17 April 1979 yang abstraksi hukumnya menyatakan *Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima*. ;

Objek sengketa angka 4.2.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 2 di atas (dalam gugatan angka 4.2) berupa rumah tempat tinggal kondisi bangunan beton permanen dengan ukuran $\pm 8 \times 8$ meter, kolam ikan dengan pondasi semen/beton dengan ukuran $\pm 50 \times 50$ meter dan bangunan rumah sewaan 2 (dua) pintu ukuran $\pm 8 \times 6$ meter, semua obyek sengketa tersebut terletak di atas tanah warisan Terbanding yang terletak di Jl. Harjo Sumarto RT 02 Desa Ponoragan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam jawabannya Terbanding telah membantah dalil gugatan tersebut bahwa obyek sengketa tersebut bukan termasuk harta bersama, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek

Hlm. 21 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Putusan MA RI No. 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, bahwa gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karena gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa angka 2 (dalam gugatan angka 4.2), Pembanding tidak menguraikan batas-batasnya, sehingga gugatannya tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.3.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 3 di atas (dalam gugatan angka 4.3) berupa rumah kayu dengan ukuran $\pm 4 \times 8$ meter dengan kolam ikan ukuran $\pm 25 \times 100$ meter, dalam jawabannya Terbanding telah memberikan pengakuan berklausula bahwa pada pokoknya membenarkan tentang harta tersebut, namun objek sengketa tersebut telah dijadikan jaminan hutang pendanaan pengambilan pakan ikan produk PT. CP Prima Maksimal pada tanggal 30 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding mengajukan bukti surat P.3 berupa print out foto lokasi, namun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Terbanding, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu, Pembanding mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang bernama Sufiatun binti Wakit Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus, saksi bernama Sufiatun binti Wakit Karto memberi keterangan bahwa setahu saksi Pembanding dan Terbanding juga mempunyai rumah yang terletak di Ponaragan rumah kayu yang dibangun tahun 2015, saksi juga pernah mendapat informasi dari Penggugat jika Pembanding dan Terbanding

Hlm. 22 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mempunyai usaha keramba ikan di pal 9 dan kolam ikan yang berlokasi di Ponaragan dan saksi yang bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus telah memberi keterangan bahwa saksi tahu selama berumah tangga Pembanding dan Terbanding memperoleh harta rumah permanen yang di bangun diatas tanah bawaan Terbanding terletak di pal 9 Kecamatan Loa Kulu, namun saksi tidak mengetahui kapan rumah tersebut dibangun dan berapa luasnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan sejalan dengan Pasal 1907 KUH Perdata dan berdasarkan pengakuan Terbanding dan keterangan dua saksi tersebut, maka terbukti obyek sengketa berupa;

- Rumah dengan ukuran $\pm 4\text{ m} \times 8\text{ m}$, kondisi bangunan kayu, warna putih dengan kolam ikan, ukuran $\pm 25\text{ m} \times 100\text{ m}$;

Batas-Batasnya : Utara : Sdr. H. Nasrin
Timur : Jl. Loa Gagak
Selatan : Sungai Loa Gagak
Barat : Sdri. Rini

adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding telah mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut telah di jaminan hutang kepada pihak ketiga yaitu PT CP Prima Maksimal, dan untuk meneguhkan dalilnya, Terbanding telah mengajukan bukti T. 3 dan 1 (satu) orang saksi bernama Yusep Bagus Pratama bin Sutrisno yang menerangkan bahwa setahu saksi Terbanding telah melakukan perjanjian dengan mengajukan jaminan senilai Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan telah menjaminkan surat tanah yang terletak di Loa Gagak dan Bengkinang, dan berdasarkan bukti T. 3 dan keterangan saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta bawa obyek sengketa berupa Rumah dengan ukuran $\pm 4\text{ m} \times 8\text{ m}$, kondisi bangunan kayu, warna putih dengan kolam ikan, ukuran $\pm 25\text{ m} \times 100\text{ m}$ terletak di Dusun Loa Gagak pada tanggal 30 November 2016 sampai saat ini telah dijamin kepada pihak ketiga yaitu PT. Surya Mahakam Abadi;

Hlm. 23 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan identitas obyek perkara berupa rumah kayu dengan ukuran $\pm 4 \times 8$ meter dengan kolam ikan ukuran $\pm 25 \times 100$ meter yang tercantum dalam gugatan dan pemeriksaan setempat, berdasarkan angka 6 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 bahwa Gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum terdaftar yang sudah menguraikan letak, ukuran dan batas-batas akan tetapi terjadi perbedaan data obyek sengketa dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka yang digunakan adalah data fisik hasil pemeriksaan setempat (*descente*), sedangkan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 29 Desember 2021 telah ditemukan fakta mengenai data fisik obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

- Rumah kayu kondisi tidak berpenghuni seluas 81,5 M² dan sebidang tanah seluas 5.328 M² yang berisi 5 (lima) kotak kolam ikan terletak di RT 9 Loa Bemban Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah milik H. Nasria;

Sebelah timur : Sungai Mahakam;

Sebelah selatan : Tanah milik H. Usman;

Sebelah barat : Tanah milik H. Nasrin;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat sekalipun tidak masuk alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 284 R.Bg, namun sesuai Pasal 211 RV menegaskan nilai kekuatan yang melekat pada hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Dan oleh karena keterangan-keterangan tersebut merupakan hasil yang diperoleh dalam persidangan pemeriksaan setempat, maka keterangan-keterangan tersebut sama dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara dan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan ini, karena obyek harta bersama yang dijadikan jaminan hutang/hak tanggungan tidak lagi menjadi milik sempurna (*milikuttaam*), sampai selesainya hak tanggungan tersebut, sehingga

Hlm. 24 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lagi mutlak di bawah kekuasaan para pihak hal ini sebagaimana angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 400 K/AG/2014 tanggal 24 September 2014, oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai obyek sengketa berupa keramba 50 kotak, Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya memberi pertimbangannya yaitu pada halaman 51 alinea pertama sebagai berikut "Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait obyek sengketa angka 3(c) dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat obyek sengketa tidak ditemukan dilokasi, dengan demikian dalil Penggugat terkait perolehan obyek sengketa 3(c) harus dinyatakan tidak terbukti" sedangkan dalam amar putusan tidak tercantum tentang obyek sengketa 3(c), oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa berupa keramba 50 kotak, dalil tersebut telah dibantah oleh Terbanding, obyek tersebut berupa bangunan dan berdasarkan angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, bahwa gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ternyata Pembanding dalam gugatannya mengenai obyek sengketa tersebut tidak menguraikan secara rinci tentang letak, luas dan batas-batasnya, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.4

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 4 di atas (dalam gugatan angka 4.4) berupa rumah kayu dengan ukuran $\pm 6 \times 8$ meter, dalam jawabannya Terbanding telah membantah dalil terhadap obyek sengketa tersebut bahwa harta tersebut bukan harta bersama akan tetapi merupakan

Hlm. 25 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta yang merupakan milik Terbanding dengan isteri pertamanya, sedangkan Pemanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding mengenai objek sengketa tersebut diatas yang pada pokoknya Pemanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pemanding terhadap objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang objek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pemanding yang obyek sengketanya berupa rumah dengan ukuran \pm 6 x 8 meter yang terletak di Jln. PL. Tobing No. 86 RT. 8 Pal 9 Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Sdr. Syahrudin.
Sebelah timur : Bangunan Rumah Sdr. Mimin.
Sebelah selatan : Sdr. Mimin.
Sebelah barat : Sungai mahakam

Pemanding dalam gugatannya tidak menjelaskan secara rinci apakah bangunan rumah tersebut berdiri diatas tanah harta bersama atau diatas tanah orang lain, sehingga gugatan obyek sengketa tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), sehingga gugatan Pemanding tentang obyek sengketa tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap obyek harta bersama berupa keramba ikan 100 kotak, dalam jawabannya Terbanding telah membantah bahwa Terbanding tidak memiliki kerambak sebanyak 100 kotak, sedangkan Pemanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pemanding dan Terbanding;

Hlm. 26 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa berupa keramba ikan 100 kotak merupakan obyek yang berupa bangunan dan berdasarkan angka 5 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, bahwa gugatan mengenai tanah dan/ atau bangunan yang belum bersertifikat yang tidak menguraikan letak, ukuran dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak diterima. sedangkan atas gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa berupa keramba ikan 100 kotak, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan secara rinci tentang letak, luas dan batas-batasnya, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), oleh karena itu gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.5.

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 5 di atas (dalam gugatan angka 4.5) berupa Excavator PC. 45, terhadap objek tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek tersebut sudah dibagi pada tanggal 10 November 2018 kepada Pembanding, jawaban Terbanding tersebut merupakan pengakuan berklausula, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan bukti surat P.7 berupa print out foto Excavator PC. 45, namun bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dibantah oleh Terbanding, maka bukti tersebut tidak dapat dijadikan bukti dalam perkara a

Hlm. 27 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa disamping itu Pembanding mengajukan bukti saksi yaitu 2 (tiga) orang saksi yang bernama Sufiatun binti Wakit Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus, saksi yang bernama Sufiatun binti Wakit Karto telah memberikan keterangan bahwa saksi pernah melihat excavator terparkir di Ponaragan. Saksi yang bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus telah memberi keterangan bahwa selama perkawinan Pembanding dan Terbanding telah mempunyai Excavator yang dibeli pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Sufiatun binti Wakit Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pembanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan sejalan dengan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya yaitu bahwa obyek sengketa berupa excavator komatsu PC 45 telah dibagi pada tanggal 10 November 2018 kepada Pembanding, ternyata Terbanding tidak dapat meneguhkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, maka dalil bantahan Terbanding tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan 2 (dua) saksi tersebut, maka telah ditemukan fakta bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah mempunyai harta berupa excavator komatsu PC 4, sehingga dalil gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa excavator komatsu PC 4 terbukti sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara pada pokoknya menolak gugatan Pembanding tentang objek sengketa berupa excavator komatsu PC 4, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terbukti harta berupa excavator komatsu PC 4 merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding;

Hlm. 28 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Objek sengketa angka 4.6

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 6 di atas (dalam gugatan angka 4.6) berupa Speed boat, terhadap objek tersebut Terbanding telah memberi keterangan dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan adanya harta tersebut dan terhadap objek tersebut sudah diberi kompensasi kepada Pemanding, jawaban Terbanding tersebut merupakan pengakuan berklausula sedangkan Pemanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemanding telah mengajukan bukti surat P.12 berupa print out foto speed boat, berdasarkan Pasal 5 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang dokumen tersebut memenuhi syarat formil dan materiil sebagai mana diatur dalam Pasal 5 Ayat (4), Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 pada Undang-Undang yang sama. Dan atas bukti P. 12 tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut tidak dibantah oleh Terbanding, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 1972 KUH Perdata secara hukum Terbanding telah menyetujui kebenaran secara diam-diam terhadap bukti tersebut, dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*,, namun karena bukti tersebut bukan bukti yang berkaitan dengan kepemilikan, sehingga bukti tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu didukung dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa selain itu Pemanding mengajukan bukti saksi yaitu 2 (tiga) orang saksi yang bernama Sufiatun binti Wakti Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus, saksi yang bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus telah memberi keterangan bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemanding dan Terbanding telah memperoleh harta speed boat yang dibeli pada tahun 2015 dan sekarang dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus tersebut merupakan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri,

Hlm. 29 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemanding, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan sejalan dengan Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahannya yaitu bahwa obyek sengketa berupa Speed Boat sudah diberi kompensasi kepada Pemanding, ternyata Terbanding tidak dapat meneguhkan dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi, maka dalil bantahan Terbanding tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 yang telah diakui oleh Terbanding ditambah dengan keterangan satu orang saksi, maka telah ditemukan fakta bahwa selama perkawinan antara Pemanding dan Terbanding telah mempunyai harta bersama berupa Speed Boad dan obyek tersebut dikuasai oleh Terbanding, sehingga dalil gugatan Pemanding tentang obyek sengketa berupa Speed Boad terbukti sebagai harta bersama antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggaraong pada pokoknya menolak gugatan Pemanding tentang objek sengketa berupa Speed Boad, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa tersebut harus dibatalkan;

Objek sengketa angka 4.7

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 7 di atas (dalam gugatan angka 4.7) berupa perahu dan mesin ces, terhadap objek tersebut Terbanding dalam jawabannya telah membantah gugatan Pemanding, sedangkan Pemanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sufiatun binti Wakit Karto

Hlm. 30 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fachrur Rhozy bin Bastianus, namun hanya 1 (satu) orang saksi yang bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus yang mengetahui tentang kepemilikan harta tersebut, maka sesuai kaidah hukum yang berbunyi, “*unus testis nullus testis*” yang berarti satu saksi bukan saksi, maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Pembanding masih wajib menambah dengan alat bukti lain, namun ternyata Pembanding tidak dapat menambah bukti lain terhadap objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena obyek harta bersama berupa perahu dan mesin ces tidak terbukti merupakan harta bersama antara Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu gugatan Pembanding tentang hal tersebut harus dinyatakan ditolak;

Objek sengketa angka 4.8

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 8 di atas (dalam gugatan angka 4.8) berupa Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KT 1771 CB, terhadap objek tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek tersebut sudah tidak ada lagi dan obyek tersebut sudah terjual disaat pernikahan masih berlangsung, jawaban Terbanding tersebut merupakan pengakuan berklausula sedangkan Pembanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Hlm. 31 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketaanya berupa Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KT 1771 CB, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna mobil, nomor rangka, nomor mesin, sehingga gugatan Pembanding tentang hal tersebut tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa Mobil Toyota Rush dengan Nomor Polisi KT 1771 CB tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.9

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 9 di atas (dalam gugatan angka 4.9) berupa Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KT 1348 LV, terhadap objek tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek tersebut sudah tidak ada lagi dan obyek tersebut sudah terjual disaat pernikahan masih berlangsung, jawaban Terbanding tersebut merupakan pengakuan berklausula sedangkan Pembanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut di atas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan obyek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketaanya berupa Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KT 1348 LV, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna mobil, nomor rangka, nomor mesin,

Hlm. 32 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga gugatan Pembanding tentang hal tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa Mobil Toyota Innova dengan Nomor Polisi KT 1348 LV tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.10

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 10 di atas (dalam gugatan angka 4.10) berupa Mobil Mitsubishi L 300 dengan Nomor Polisi KT 8303, terhadap objek tersebut Terbanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek tersebut sudah tidak ada lagi dan obyek tersebut sudah terjual disaat pernikahan masih berlangsung, jawaban Terbanding tersebut merupakan pengakuan berklausula sedangkan Pembanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketaanya berupa Mobil Mitsubishi L 300, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna mobil, nomor rangka, nomor mesin, bahkan nomor Polisi yang dicantumkan dalam gugatannya juga tidak lengkap yaitu huruf dibelakang nomor polisi yang menunjukkan tentang kode kendaraan tersebut terdaftar dan abjad pembeda antara kendaraan satu dengan yang lainnya dari mobil tersebut, sehingga gugatan Pembanding tentang hal tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa Mobil Mitsubishi L

Hlm. 33 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300 dengan Nomor Polisi KT 8303 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.11

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 11 di atas (dalam gugatan angka 4.11) berupa Mobil Daihatsu Gran Max dengan Nomor Polisi KT 8509 UJ, terhadap objek tersebut Terbanding dalam jawabannya telah membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama karena pembelian harta tersebut secara kredit dan angsuran kreditnya berakhir pada tanggal 30 Maret 2019 dan sebelum berakhir angsuran kreditnya antara Pembanding dan Terbanding telah bercerai tanggal 2 Oktober 2018, sedangkan sisa angsuran kredit tersebut Terbanding yang membayarnya, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pembanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Sufiatun binti Wakit Karto dan Fachrur Rhozy bin Bastianus, saksi yang bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus telah memberikan keterangan bahwa selama perkawinan antara Pembanding dan Terbanding telah mempunyai harta berupa Grand Max yang dibeli sekitar tahun 2015-2016 berwarna hitam, namun saksi tidak mengetahui Nomor polisinya, sekarang harta tersebut dikuasai Terbanding, maka sesuai kaidah hukum yang berbunyi, "unus testis nullus testis" yang berarti satu saksi bukan saksi, maka nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti permulaan, sehingga Pembanding masih wajib menambah dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Terbanding telah mengajukan bukti surat T. 6, bukti tersebut telah *dinaazagelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 2 Ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud pasal 285 RBg, berdasarkan bukti tersebut, maka telah ditemukan fakta objek sengketa berupa Mobil Daihatsu Gran Max dengan

Hlm. 34 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi KT 8509 UJ dibeli secara kredit pada tanggal 03 Mei 2017 dengan lama angsuran 24 bulan dengan akhir angsuran tanggal 3 April 2019 dan besar tiap angsuran sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6 bukti tersebut telah *dinaazagelen*, sehingga telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikeluarkan Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg, serta bukti tersebut diakui oleh Terbanding bahwa terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perceraian pada tanggal 19 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T. 6 dikaitkan dengan bukti P. 6 , maka terbukti pembayaran angsuran mobil Daihatsu Gran Max dengan Nomor Polisi KT 8509 UJ selama 18 bulan (3/4 angsuran) yang besar angsuran setiap bulan sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dibayar masih dalam masa perkawinan dan secara otomatis uang yang digunakan untuk membayar angsuran tersebut merupakan uang bersama antara Pembanding dan Terbanding dan merupakan harta bersama, sedangkan uang yang digunakan pembayaran selanjutnya merupakan harta milik Terbanding;

Menimbang, bahwa atas obyek sengketa tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusan Pengadilan Agama Tenggara pada pokoknya menolak gugatan Pembanding tentang objek sengketa berupa mobil Daihatsu Gran Max dengan Nomor Polisi KT 8509 UJ, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan T.6, P.6 dan keterangan saksi bernama Fachrur Rhozy bin Bastianus tersebut diatas, maka mobil Daihatsu Gran Max dengan Nomor Polisi KT 8509 UJ terbukti pembelian dengan cara kredit dan pula hanya 18 bulan (3/4) angsuran yang menjadi harta bersama, sehingga

Hlm. 35 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari harga obyek sengketa berupa mobil Daihatsu Gran Max dengan Nomor Polisi KT 8509 UJ adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding;

Objek sengketa angka 4.12

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 12 di atas (dalam gugatan angka 4.12) berupa Mobil Toyota Kijang Pick Up, terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah dengan memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa obyek tersebut sudah tidak ada lagi dan obyek tersebut sudah terjual disaat pernikahan masih berlangsung, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketa berupa Mobil Toyota Kijang Pick Up, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna mobil, nomor rangka, nomor mesin dan Polisi, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa mobil Toyota Kijang Pick Up tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.13

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 13 di atas (dalam gugatan angka 4.13) berupa Yamaha Jupiter, terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama

Hlm. 36 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dibeli sebelum menikah dengan Pembanding, sedangkan Pembanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut di atas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketanya berupa Yamaha Jupiter, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna sepeda motor, nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa sepeda motor Yamaha Jupiter tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.14

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 14 di atas (dalam gugatan angka 4.14) berupa Honda Supra, terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah bahwa harta tersebut tidak diketahuinya, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut diatas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek

Hlm. 37 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketanya berupa Honda Supra, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna sepeda motor, nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa sepeda motor Honda Supra tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.15

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 15 di atas (dalam gugatan angka 4.15) berupa Honda Scopy dengan Nomor Polisi KT 2463, terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah bahwa objek tersebut tidak diketahuinya, sedangkan Pembanding dalam repliknya menyatakan pada pokoknya bahwa harta tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh dalam masa perkawinan, sehingga harus dibagi antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut di atas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketanya berupa Honda Scopy dengan Nomor Polisi KT 2463, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, warna sepeda motor, nomor rangka, nomor mesin bahkan

Hlm. 38 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencantuman nomor Polisi obyek sengketa tersebut tidak lengkap yaitu huruf dibelakang nomor polisi yang menunjukkan tentang kode kendaraan tersebut terdaftar dan abjad pembedaan antara kendaraan satu dengan yang lainnya dari sepeda motor tersebut, sehingga gugatan Pembanding tentang hal tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa Honda Scopy dengan Nomor Polisi KT 2463 tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.16

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 16 di atas (dalam gugatan angka 4.16) berupa Kawasaki Ninja 250 CC, terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah bahwa harta tersebut bukan milik Terbanding melainkan milik anak Terbanding dan dikuasai oleh anak Terbanding, sedangkan Pembanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pembanding dan Terbanding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding mengenai obyek sengketa tersebut di atas dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutuskan sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketanya berupa Kawasaki Ninja 250 CC, Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas dari sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC tersebut antara lain tahun pembuatan, warna sepeda motor, nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa sepeda motor Kawasaki Ninja 250 CC tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.17

Hlm. 39 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 17 di atas (dalam gugatan angka 4.17) berupa Yamaha Mio (merah), terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama akan tetapi milik Terbanding, sedangkan Pemanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding mengenai obyek sengketa tersebut di atas dengan alasan Pemanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pemanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pemanding yang obyek sengketanya berupa Yamaha Mio (merah), Pemanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan motor, nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Pemanding tentang obyek sengketa berupa sepeda motor Yamaha Mio (merah) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Objek sengketa angka 4.18

Menimbang, bahwa terhadap obyek harta bersama angka 18 di atas (dalam gugatan angka 4.18) berupa Yamaha Mio (putih), terhadap objek tersebut Terbanding telah membantah bahwa harta tersebut bukan harta bersama akan tetapi milik Terbanding, sedangkan Pemanding dalam repliknya memberi keterangan bahwa harta bersama tersebut diperoleh selama perkawinan dan harus dibagi dua antara Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pemanding mengenai obyek sengketa tersebut di atas

Hlm. 40 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Pembanding tidak dapat membuktikan objek sengketa tersebut sebagai harta bersama, sehingga gugatan Pembanding terhadap obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dan memutus sendiri tentang obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Terbanding tersebut, ternyata gugatan Pembanding yang obyek sengketanya berupa Yamaha Mio (putih), Pembanding dalam gugatannya tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang identitas obyek sengketa tersebut antara lain tahun pembuatan, nomor Polisi, nomor rangka, nomor mesin, sehingga gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Pembanding tentang obyek sengketa berupa sepeda motor Yamaha Mio (putih) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tentang gugatan Pembanding pada petitum angka 3 agar menyatakan menurut hukum Harta Bersama tersebut diatas 50 % adalah milik Pembanding dan 50 % adalah milik Terbanding, dengan kata lain antara Pembanding dan Terbanding sama-sama memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, oleh karena itu telah memenuhi rasa keadilan apabila dalam membagi harta bersama yang didapat selama dalam perkawinan tersebut dibagi dua bagian yang sama, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Pembanding dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Terbanding, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 493 K/AG/1998 tanggal 17-03-1999 yang menyatakan "*Dengan terjadinya perceraian, maka menurut Hukum Islam harta bersama dibagi menjadi dua bagian yaitu seperdua bagian untuk suami dan seperdua bagian untuk isteri* ", oleh karena itu gugatan Pembanding pada petitum angka 3 telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 4 (empat) mohon agar pengadilan menetapkan bagian Pembanding berupa asset yaitu rumah, kolam ikan, keramba dan motor ninja, namun karena dalam petitum angka 3 tersebut diatas telah ditetapkan bagian masing-masing Pembanding dan Terbanding yaitu masing-masing

Hlm. 41 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, dan pula obyek sengketa berupa asset yaitu rumah, kolam ikan, keramaba dan motor ninja telah dipertimbangkan bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan Pembanding dalam petitum angka 4 tersebut dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) mohon agar pengadilan menghukum Terbanding untuk menyerahkan bagian Pembanding dalam keadaan baik dan utuh, oleh karena ada sebagian obyek sengketa yang terbukti sebagai harta bersama antara Pebanding dan Terbanding berupa Excavator Komatsu PC. 45, Spead Boad, dan 3/4 (tiga perempat) harga Mobil merek Daihatsu Gran Max No. Pol. KT 8509 UJ, dan seperdua dari harta bersama tersebut merupakan hak Pembanding dan seperdua lainnya merupakan hak Terbanding, dan seluruh harta bersama tersebut dikuasai oleh Terbanding, maka patut dihukum Terbanding untuk menyerahkan kepada Pembanding seperdua dari harta tersebut secara sukarela, aman dan tanpa syarat dan apabila penyerahan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, aman dan tanpa syarat, maka akan dilaksanakan upaya paksa dengan bantuan aparat Kepolisian atau aparat keamanan lain yang terkait dan apabila tidak bisa dibagi secara natura maka dilelang dan hasil lelangnya dibagikan kepada kedua belah pihak sama besar;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 6 (enam) tentang permohonan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bersama (objek sengketa), Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara telah mempertimbangkan dan memutuskan dalam Putusan Sela sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Sidang tanggal 31 Januari 2022 yaitu menolak permohonan sita yang diajukan Pembanding, dan atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya dan dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Majelis Hakim

Hlm. 42 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sendiri, karena pertimbangan dan putusan tersebut telah benar dan tepat.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada petitum angka 7 (tujuh) mohon agar pengadilan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya Banding dan Kasasi dan terhadap gugatan tersebut belum dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mempertimbangkan dan memutus sendiri sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan serta merta bersifat eksepsional yang untuk menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil serta harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil. Oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2000 tidak ternyata telah terpenuhi, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat pada petitum angka 7 (tujuh) tersebut dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggarong Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA. Tgr Tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2022 bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 hijriyah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkannya secara komprehensif, dan keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hlm. 43 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan “Bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil-dalil yang termuat dalam suatu Memori Banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara gugatan harta bersama ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2021/PA.Tgr, tanggal [REDACTED] [REDACTED] 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal [REDACTED] [REDACTED] 1443 hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding sebagian;
2. Menetapkan harta berupa;
 - II.1. Excavator Komatsu PC. 45
 - II.2. Spead Boad;
 - II.3. 3/4 (tiga perempat) harga Mobil merek Daihatsu Gran Max No. Pol. KT 8509 UJ;Adalah harta bersama antara Penggugat/Pemanding dengan Tergugat/Terbanding;
3. Menetapkan bahwa harta bersama sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 putusan ini dibagi 2 (dua) sama besar nilainya dengan

Hlm. 44 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat/Pembanding dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat/Terbanding;

4. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk menyerahkan bagian Penggugat/Pembanding dari harta bersama tersebut sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 2 putusan ini kepada Penggugat/Pembanding sesuai bagiannya sebagaimana disebutkan dalam diktum angka 3 putusan ini, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura harta bersama tersebut maka dilelang melalui pejabat lelang yang berwenang dan hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sesuai bagian masing-masing;

5. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tentang harta bersama berupa;

5.1. Sebidang tanah yang berdiri di atasnya bangunan rumah kayu luas 1.802,98 M² (seribu delapan ratus dua koma Sembilan puluh delapan meter persegi) terletak di Dusun Rias Kelurahan Loa Tebu Bengkinang, Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : Tanah milik H. Johansyah.

Sebelah timur : Jalan raya.

Sebelah selatan : Tanah milik H. Jerai.

Sebelah barat : Sungai mahakam

Dan 2 Hektar Kolam Ikan dan Keramba 200 Kotak, letak lokasi di Bengkinang.

5.2. - Rumah tempat tinggal, Kondisi bangunan beton permanen, Warna merah muda, dengan ukuran \pm 8x8 meter, yang terletak diatas tanah warisan Tergugat, Alamat Jl. Harjo Sumarto, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Dibelakang bangunan rumah tersebut, tedapat Kolam ikan dengan pondasi semen/beton, dengan ukuran \pm 50m x 50m, berdiri diatas tanah warisan Tergugat/Terbanding;

Hlm. 45 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Bangunan rumah sewaan 2 pintu, ukuran + 8m x 6m, berdiri diatas tanah warisan Tergugat/Terbanding, yang terletak di Alamat Jl. Hajjo Sumarto No 42/43, Gg Nasrukan, RT 02, Desa Ponoragan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- 5.3. Rumah kayu kondisi tidak berpenghuni seluas 81,5 M² (delapan puluh satu koma lima meter persegi) dan sebidang tanah seluas 5.328 M² (lima ribu tiga ratus dua puluh delapan meter persegi) yang berisi 5 (lima) kotak kolam ikan terletak di RT 9 Loa Bemban Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah utara : Tanah milik H. Nasria.
 - Sebelah timur : Sungai mahakam.
 - Sebelah selatan : Tanah milik H. Usman.
 - Sebelah barat : Tanah milik H. NasrinDan Keramba ikan 50 (lima puluh) kotak terletak di Loa Kulu Sebrang;
- 5.4. Rumah dan Keramba, rumah dengan ukuran ± 6m x 8m, Kondisi bangunan kayu ulin, dengan alamat Jl. PL. Tobing, No 86, RT 8, Pal 9, Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan Batas-batas :
 - Sebelah utara : Sdr Syahrudin
 - Sebelah timur : Bangunan Rumah Sdr Mimin
 - Sebelah selatan : Sdr Mimin
 - Sebelah barat : Sungai MahakamDan Keramba 100 (seratus) kotak;
- 5.5. Toyota Rush KT. 1771 CB;.
- 5.6. Toyota Innova KT 1348 LV;
- 5.7. Mobil merek Mitsubishi L.300 KT 8303;
- 5.8. Toyota Kijang Pick Up;
- 5.9. Yamaha Jupiter;
- 5.10. Honda Supra;
- 5.11. Honda Scopy KT 2463;

Hlm. 46 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.12. Kawasaki Ninja 250 CC;

5.13. Yamaha Mio (Merah);

5.14. Yamaha Mio (Putih);

tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

6. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selain dan selebihnya;

III. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp6.160.000,00 (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);

IV. Membebankan Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhajir S.H., M.Hum** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Taswir** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding ;

Hakim Ketua,

Drs. H. Ilham Mushaddaq, S.H, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Muhajir S.H., M.Hum

Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Hlm. 47 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya ATK Perkara : Rp130.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Samarinda, 22 Februari 2022

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Kurthubi, M.H.

Hlm. 48 dari 48 hlm. Putusan No.14/Pdt.G/2022/PTA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)